



**WALIKOTA TANJUNGBALAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR 07.TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK, BOTOL PLASTIK,  
SEDOTAN PLASTIK DAN STYROFOAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TANJUNGBALAI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Tanjungbalai yang bersih, indah dan sehat secara berkesinambungan, diperlukan partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kota Tanjungbalai;
- b. bahwa penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* telah menjadi permasalahan lingkungan dikarenakan sifatnya yang sulit terurai dan juga mengganggu kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Botol Plastik, Sedotan Plastik dan *Styrofoam*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Asahan dengan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1616);
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK, BOTOL PLASTIK, SEDOTAN PLASTIK DAN STYROFOAM

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai
3. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Plastik adalah bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan untuk penggunaan sekali pakai atau berulang.
6. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang.
7. Botol plastik adalah botol yang dibuat dari plastik berkepadatan tinggi, yang biasanya digunakan untuk menyimpan cairan seperti air, minuman ringan, minyak motor, minyak goreng, obat-obatan, sampo, susu, dan tinta.
8. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
9. *Styrofoam* adalah satu varian dari zat bernama *polystyrene* yang dalam proses pembuatannya melibatkan pencampuran gelembung udara sehingga mengembang dan membuatnya ringan seperti busa, yang digunakan sebagai wadah atau kemasan makanan dan minuman.
10. Kantong Plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah terurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan pengujian laboratorium.
11. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
12. Pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* yang tidak ramah lingkungan.

13. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
14. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
15. Penyedia adalah setiap ritel atau supermarket, dan toko modern, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang perdagangan yang menyediakan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*.
16. Pengguna adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* dalam kehidupan sehari-hari.

Bagian Kedua  
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk membatasi/mengurangi penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* dari sumber penghasil sampah.
- (2) Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
  - a. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
  - b. mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim
  - c. menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
  - d. menjamin keselamatan dan kesehatan warga masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*;
  - e. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - f. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
  - a. tugas dan wewenang;
  - b. hak dan kewajiban;
  - c. penetapan dan penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*;
  - d. peran serta masyarakat;
  - e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II  
TUGAS DAN WEWENANG  
Bagian Kesatu  
Tugas  
Pasal 3

Dalam rangka terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*, Pemerintah Daerah mempunyai tugas yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*
- c. melakukan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah, Instansi terkait, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*.

Bagian Kedua  
Wewenang  
Pasal 4

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan secara periodik terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*;
- c. melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* dengan menetapkan penggunaan kantong ramah lingkungan lainnya.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Masyarakat selaku pengguna kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* di Daerah.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong dan wadah/kemasan makanan yang ramah lingkungan;
  - b. meminta kantong dan wadah/kemasan makanan yang ramah lingkungan kepada penyedia dan/atau pelaku usaha;

- c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* secara baik dan berwawasan lingkungan;
  - d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia dan/atau pelaku usaha.
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. mengurangi penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*; dan
  - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* yang tidak ramah lingkungan.

#### Pasal 6

Masyarakat selaku pelaku usaha dan penyedia kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* wajib mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif, sedotan bambu, kertas atau *stainless steel* dan wadah atau kemasan makanan dan minuman lain yang ramah lingkungan.

### BAB IV PENETAPAN DAN PENERAPAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK, BOTOL PLASTIK, SEDOTAN PLASTIK DAN *STYROFOAM*

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pencapaian target pengurangan sampah jenis plastik dan *styrofoam* di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*.
- (2) Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Jenis dan bentuk;
  - b. lokasi; dan
  - c. strategi.
- (3) Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi seluruh jenis dan bentuk kantong plastik, botol plastik, dan sedotan plastik serta seluruh jenis dan bentuk wadah kemasan makanan dan minuman dari *styrofoam*.
- (4) Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi lokasi sebagai berikut:
  - a. pusat perbelanjaan dan toko modern;
  - b. hotel, restoran dan tempat usaha lainnya;
  - c. perkantoran meliputi kantor pemerintahan dan kantor swasta; dan

- d. sarana dan prasarana publik meliputi lembaga pendidikan, terminal, rumah sakit, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan pusat kegiatan publik lainnya;

#### Pasal 8

Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), berlaku secara efektif sejak tanggal diundangkannya Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 9

Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. pusat perbelanjaan dan toko modern:
  1. tidak menyediakan kantong plastik;
  2. untuk mengganti tidak tersedianya kantong plastik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat menyediakan alternatif pengganti kantong plastik antara lain berupa penyediaan kardus, kantong kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya; dan
  3. dalam hal penyedia tidak dapat menyediakan alternatif pengganti kantong plastik sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka penyedia dapat menyediakan kantong plastik berbayar.
- b. hotel, restoran dan tempat usaha lainnya:
  1. tidak menyediakan kantong plastik, sedotan plastik dan wadah kemasan makanan dan minuman yang berbahan *styrofoam*;
  2. untuk mengganti kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan wadah kemasan makanan dan minuman yang berbahan *styrofoam* sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, pelaku usaha/pengelola dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - a) menyediakan minuman dalam gelas yang dapat diminum langsung tanpa sedotan;
    - b) mengganti sedotan plastik dengan sedotan yang ramah lingkungan seperti sedotan kertas, sedotan bambu, sedotan stainless steel;
    - c) mengganti *styrofoam* dengan pembungkus makanan yang ramah lingkungan seperti pembungkus makanan berbahan kertas, daun, plastik tidak sekali pakai; dan
    - d) untuk mengganti tidak tersedianya kantong plastik dilakukan penyediaan alternatif pengganti kantong plastik antara lain berupa kardus, kantong kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya.

c. perkantoran:

1. tidak menyediakan/menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* dalam semua kegiatan melalui upaya sebagai berikut:
  - a). menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
  - b) menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas; dan
  - c) menyediakan air minum isi ulang.
2. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dikecualikan untuk makanan yang proses pengemasannya dari produsen sudah menggunakan kemasan plastik dengan tujuan untuk keamanan dan higienitas makanan, seperti makanan ringan, permen, roti.

d. sarana dan prasarana publik:

1. tidak menyediakan/menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* dalam semua kegiatan melalui upaya sebagai berikut :
  - a) menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
  - b) menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas;
  - c) menyediakan air minum isi ulang beserta gelasnya;
  - d) khusus satuan pendidikan, penyelenggara/pengelola dapat melakukan upaya-upaya pendekatan lain terkait dengan pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* pada lingkungannya masing-masing.
2. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1 dikecualikan untuk makanan yang proses pengemasannya dari produsen sudah menggunakan kemasan plastik dengan tujuan untuk keamanan dan higienitas makanan, seperti makanan ringan, permen, roti.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 10

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta secara aktif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. aktif melakukan pencegahan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*;
  - b. menerapkan perilaku hidup dalam mendukung pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*, seperti:
    1. membawa kantong/tas pada saat berbelanja di pusat perbelanjaan, toko modern, warung dan pasar tradisional;
    2. membawa air minum dalam kemasan isi ulang; dan



3. mengurangi pembelian produk makanan dan minuman serta kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kemasan plastik dan *styrofoam*.

#### Pasal 11

Masyarakat selaku pelaku usaha/pengelola dan/atau penyelenggara kegiatan pada sarana dan prasarana publik berperan serta secara aktif dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* dengan cara sebagai berikut:

- a. mencari dan menyediakan alternatif pengganti kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*; dan
- b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 12

- (1) Walikota melalui OPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* serta pengguna kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. Sosialisasi;
  - b. Konsultasi;
  - c. pelatihan;
  - d. bantuan teknis;

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 13

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* terhadap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam waktu tertentu Walikota dapat membentuk Tim pengawasan yang terdiri dari beberapa unsur OPD terkait dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 27 Januari 2020

WALIKOTA TANJUNGBALAI



**M. SYAHRIAL**






Diundangkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGBALAI



**YUSMADA**

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020 NOMOR 07.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGBALAI		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKDA		
ASISTEN		
KABAG HUKUM		
KA. DINAS		
SEKRETARIS		
KABID		